

HAK PENDERITA HIV DALAM PERSPEKTIF HAM

Ari Rahmat Elsad

Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, Indonesia
Email: arielsad3@gmail.com

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, Indonesia
Correspondence author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to describe the protection of human rights and the prohibition of discrimination as well as efforts to implement the prohibition of discrimination against people living with HIV. The research method used is a normative research method using literature study through the use of secondary data. The results obtained show that people living with HIV do not receive legal justice for their survival so that regulations are needed to protect them. The conclusion of the study shows that although there are regulations that protect people living with HIV, in practice, this protection of human rights is often contradicted and interpreted to protect the interests of the human rights of an individual without paying attention to the rights of others. Therefore, the provision of directed and integrated communication, information and education about HIV to the wider community is also needed as a companion in upholding human rights protection for people living with HIV.

Keywords: discrimination, human rights, people living with HIV.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hak asasi manusia dan larangan diskriminasi serta upaya penerapan larangan diskriminasi terhadap pengidap HIV. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui menggunakan data sekunder. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan orang yang hidup dengan HIV kurang menerima keadilan hukum untuk kelangsungan hidup mereka sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang melindunginya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan yang melindungi pada pengidap HIV,

dalam praktik, perlindungan hak asasi ini seringkali dibenturkan dan ditafsirkan untuk melindungi kepentingan hak asasi seseorang individu saja tanpa memperhatikan hak asasi pihak lainnya. Oleh karena itu pemberian komunikasi, informasi dan pendidikan yang terarah dan terpadu tentang HIV kepada masyarakat luas juga dibutuhkan sebagai pendamping penegakan perlindungan HAM bagi pengidap HIV.

Kata Kunci: Diskriminasi, Hak Asasi, Pengidap *HIV*.

PENDAHULUAN

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) ialah suatu tipe virus yang menimbulkan penyusutan imunitas tubuh karena menyerang sel darah putih manusia sehingga timbulnya sebagian indikasi penyakit yang tumbuh menjadi penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) sebagai tahap akhir infeksi virus yang bisa menyebabkan kematian. HIV sebagai fenomena gunung es menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di dunia dan masalah yang sensitif dimana sebanyak 35 juta jiwa nyawa melayang dikarenakannya. Begitupun di Indonesia, berikut dirangkum lima kota dengan jumlah HIV tertinggi ialah Jawa Tengah 18.038 orang, Jawa Barat 24.650 orang, Papua 25.586 orang, Jawa Timur 33.043 orang, dan DKI Jakarta 42.758 orang. (Kemenkes, 2017).

Anand (2000) menyatakan kekhawatiran terhadap ancaman akibat kenaikan jumlah pengidap HIV mendesak pemerintah untuk merubah beberapa kebijakan. Hal ini juga dipengaruhi tindakan diskriminasi yang dirasakan pengidap HIV dan belum adanya solusi untuk penyakit tersebut. Ketakutan masyarakat terhadap penularan HIV dipengaruhi oleh kondisi sosial, biologi, budaya, hukum, dan ekonomi yang menyebabkan kesusahan dalam mewujudkan hak-haknya. Pada realitasnya, proteksi hak pengidap HIV belum memenuhi nilai-nilai hak asasi manusia secara keseluruhan. Sehingga banyak kasus-kasus stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV.

Sulit bagi masyarakat untuk bisa menerima dan hidup bersama dengan korban. Masyarakat dihantui dengan ketakutan menyebarnya penyakit tersebut dan berbagai stigma negatif muncul diikuti dengan tindakan diskriminasi yang menyebabkan korban menghadapi pembatasan dalam mengakses pendidikan dan layanan medis (Handayani, et.al, 2019). Penyebaran penyakit ini melalui konsumsi narkoba dan seks bebas yang tidak sehat. Virus ini ditemukan pada cairan darah, sperma, dan vagina. Penyebarannya bisa melalui tranfusi darah, transplantasi jaringan, jarum

suntik yang digunakan berulang kali (tidak steril), ibu hamil ke janin, dan lain sebagainya (Cahyono dan Sony, 2017).

Karena ketakutan yang berlebih terhadap korban, masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan kesehatan jiwa dan keberadaan korban. Pengidap HIV dicap sebagai orang terkutuk karena tindakannya yang menyimpang dan pantas menerima penderitaan dari perbuatannya. Dampak yang dialami oleh pengidap antara lain pengidap akan dipermalukan, status sosial berubah, bahkan juga ada penganiayaan, dukungan keluarga dan masyarakat sekitar berkurang, terbatasnya kunjungan antar keluarga dan teman dekat sehingga pengidap akan rentan terhadap stres, frustrasi, trauma, rasa malu, merasa sendiri, dan merasa berduka. Orang-orang menjadi takut memeriksa dirinya apakah mereka terinfeksi virus atau tidak. (Gaghenggang, 2013). Mereka takut akan perlakuan masyarakat yang mengucilkan pengidap HIV. Padahal bisa jadi mereka yang terinfeksi tapi tidak mengetahuinya bisa secara langsung ataupun tidak langsung menularkan virus tersebut seperti melalui hubungan seksual. Hal ini menyebabkan pengidap HIV menjadi masalah besar dan momok yang menakutkan sehingga mereka tidak akan diterima di lingkungan manapun.

Tanpa menghormati hak asasi manusia, strategi untuk melawan epidemi HIV akan terhambat. Yang terpenting, dengan semakin banyak informasi yang didapat oleh masyarakat tentang HIV, maka stigma dan diskriminasi secara bertahap dapat dihilangkan, sehingga mempercepat dan mendorong usaha pencegahan karena masyarakat tidak lagi takut untuk mengetahui statusnya sebagai pengidap HIV atau bukan. HIV merupakan krisis global dan tantangan yang terbesar bagi kemajuan sosial dan pembangunan. Proporsi terbesar orang yang terinfeksi HIV adalah orang dewasa dalam usia kerja dan hampir setengahnya adalah wanita, yang belakangan ini menjadi lebih rentan daripada pria.

Karena telah menyebar ke semua sektor ekonomi dan semua bidang kehidupan sosial, HIV telah menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Hal ini mengundang sikap yang diskriminatif yang dianggap sebagai pelanggaran HAM di Indonesia dan memerlukan ketegasan hukum. Padahal Hafidah & Lukitasari (2020) menuturkan jika Indonesia adalah negeri hukum menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Artinya hukum memiliki kedudukan yang sangat bernilai dalam berjalannya kenegaraan dan berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dimana Hak Asasi Manusia (HAM) menurut

Gaghenggang (2013) ialah “hak yang ada pada diri setiap orang dimana tidak ada perbedaan atau diskriminasi untuk memperolehnya.” HAM pada diri setiap manusia tidak bisa diganggu gugat dan melekat pada diri semua orang. Sehingga keadilan atas HAM perlu ditegakkan di negeri ini.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan eksistensi hak asasi manusia yang ada pada mereka yang mengidap HIV dan menunjukkan bagaimana penerapan larangan diskriminasi terhadap pengidap HIV.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu: UUD RI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan terkait lainnya. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan HAM tentang larangan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan mendeskripsikan penerapan larangan diskriminasi terhadap pengidap HIV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM tentang Larangan Diskriminasi Terhadap Pengidap HIV

Secara normatif, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengidap HIV agar mereka ini bisa menikmati hak-haknya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM. Terwujudnya HAM menjadi pendukung pencegahan dan penanggulangan HIV. Salah satu hal yang penting yang berhubungan dengan HAM terhadap para pengidap HIV adalah masalah diskriminasi yang diterima oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Diskriminasi adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi ketika prasangka-prasangka negatif muncul. Oleh karena itu, mereka yang didiskriminasi, harus mendapatkan keadilan sebagai manusia yang memiliki hak kodrat. Beberapa peraturan perundang-undangan, modul, pedoman, dan konferensi terkait diskriminasi terhadap pengidap HIV menjelaskan segala bentuk perlindungan untuk korban. Semakin maraknya perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh pengidap penyakit ini mengakibatkan pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk

menghapus segala bentuk diskriminasi, seperti melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional. (Gaghenggang, 2013).

Demikian pula, orang yang hidup dengan HIV harus menerima keadilan hukum untuk kelangsungan hidup mereka. Karena diskriminasi adalah hal yang dilarang dalam HAM, sehingga perlu ada peraturan-peraturan yang melindunginya. Meskipun hanya sekilas, atau hal tersebut hanya dianggap sebagai sanksi moral, ketentuan pengaturan HAM tetap diperlukan. Penafsiran Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibebaskan dari individu karena yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia jika itu lepas darinya. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral, serta mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi hak asasi setiap warganya dari diskriminasi.

Pasal 9 ayat (3) UU HAM mengatur bahwa “setiap orang berhak menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa “Setiap individu berhak atas pekerjaan, berhak hidup sejahtera, mempunyai tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dengan akses layanan kesehatan yang memadai.” Berbicara mengenai layanan kesehatan saat ini mungkin tampak bahwa hal tersebut masih cukup jauh dari yang diharapkan. Keadilan hampir tidak berlaku bagi pengidap HIV, dimana realitasnya di lapangan adanya pelayanan diskriminasi kepada mereka, baik itu dari masyarakat sekitar bahkan dari petugas kesehatan itu sendiri.

Kesehatan adalah hak dasar yang melekat dalam kehidupan setiap orang. Kesehatan sebagai masalah dan bagian dari HAM, sebagai hak atas derajat kesehatan yang terbaik, artinya setiap orang berhak atas derajat kesehatan yang terbaik, sehingga negara yang wajib memenuhi hak tersebut. Kesehatan adalah masalah yang sangat genting bagi suatu negara sebab kesehatan itu berkaitan langsung dengan integritas kepribadian setiap orang (Titon, 2007). Sehingga negara wajib untuk menjamin dan memberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali (Yenti Rosdianti dalam Hafidah & Lukitasari (2020).

Hak atas pelayanan kesehatan ialah “hak asasi positif dan tidak sama dengan hak kesehatan. Maksudnya hak asasi yakni suatu kewenangan atas jaminan terpaut terdapatnya proses buat memelihara kesehatan.”

(Komalawati, 1989) Upaya dalam meningkatkan akses masyarakat untuk sarana pelayanan kesehatan secara langsung dilakukan dengan menciptakan program jaminan kesehatan dan program jaga mutu dengan melaksanakan akreditasi rumah sakit (Suhartini, et.al., 2019). Begitupun hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak semua orang. Aturan di Indonesia menjamin bahwa semua individu berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kedewasaan dalam berpikir oleh setiap anggota masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ragam permasalahan HAM yang dihadapi, termasuk hak pada pengidap HIV.

Penerapan Larangan Diskriminasi Terhadap Pengidap HIV

Stigma bahwa HIV adalah penyakit yang menular yang berbahaya, yang berkembang kian lama kian menguat akan memberikan akibat yang semakin buruk bagi pengidap HIV. Masyarakat sekitar tergiring untuk mendiskriminasikan mereka dalam kehidupan baik dalam pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga dalam penerapan aturan mengenai pengidap HIV masih memiliki kesenjangan dan penyimpangan. Berbagai bentuk diskriminasi dapat dilihat dalam dunia pekerjaan seperti penolakan memperkerjakan individu yang terinfeksi, pemecatan pengidap dari pekerjaannya dan diberhentikan dari pensiunnya. Padahal untuk mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sulit meskipun ditinjau dari usia mereka layak dan cukup produktif dalam bekerja. Aksi ini tentu saja menyalahi Keputusan Menakertrans No 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Tempat Kerja.

Pada dasarnya penyakit HIV sama prinsipnya dengan penyakit lain yang membutuhkan pertolongan medis. Sehingga penyakit ini tidak boleh dibeda-bedakan dengan penyakit lainnya dalam hal penanganan, justru harus mendapat perhatian khusus. Peristiwa yang terjadi di rumah sakit yang mana sepatutnya rumah sakit adalah tempat berlindung bagi pengidap. Seperti penuturan salah seorang pengidap di Malang yang ingin melaksanakan pembedahan tapi ditolak oleh pihak rumah sakit sebab pihak rumah sakit tidak sanggup untuk mengganti peralatan rumah sakit yang akan digunakan dengan dalih sarana tidak lengkap misalnya. Kasus di rumah sakit juga biasa terjadi dimana dokter membatalkan prosedur rumah sakit yang harus dijalankan kepada pasien atau bahkan merujuk pasien ke rumah sakit lain tanpa alasan yang masuk akal. Kasus-kasus seperti itu sering terjadi di dunia kesehatan (Gaghenggang, 2013).

Permasalahan yang lain yang juga sering kali ditemukan yaitu kerahasiaan pengidap HIV yang tidak dijaga kemudian disebarakan tanpa izin dari pengidap dan menyampaikan informasi kepada media dan pihak lain.

Padahal dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 telah dijelaskan setiap individu mencapai persamaan dan keadilan untuk mendapatkan hak. Dalam penerapannya jelas tidak sesuai dengan aturan ini karena yang didapati hanyalah tindakan diskriminasi yang dirasakan oleh mereka. Sehingga dibutuhkan energi yang besar buat kembali memasifkan serta meningkatkan hukum kesehatan agar terpenuhinya hak kesehatan untuk pengidap HIV yang merupakan tanggungjawab Negara. Hal ini dapat dimulai dengan memperbaiki koordinasi dengan baik baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam mencapai cita-cita hukum.

Bukan hanya pengidap yang mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi, sasaran lain biasanya anggota keluarga pengidap kerap dijadikan bahan diskriminasi. Dalam konteks pendidikan di banyak negara anak-anak sering kali di-*bully*, bahkan kasus di Amerika terjadi peristiwa siswa homo dikeluarkan dari sekolah karena diketahui mengidap HIV. Kejadian seperti ini banyak terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Praktik-praktik diskriminasi yang terjadi ini tentunya sangat merugikan pengidap HIV.

Meskipun beberapa lembaga sudah mengusahakan solusi untuk mengatasi stigma dan diskriminasi, tetapi masih ada saja yang mengabaikannya. Dalam beberapa konteks, stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV justru diperkuat oleh pemuka agama dengan menggunakan kekuasaan mereka. Seperti dalam simposium internasional forum keagamaan Afrika pada Juli 2000, disampaikan bahwa pengidap HIV terinfeksi penyakit tersebut karena dosa-dosanya. Pemyataan semacam ini semakin memperkuat stigma dan diskriminasi (Latifa, 2011).

Perilaku warga terhadap masalah HIV bergantung dari sistem budaya yang melandasi kehidupan warga tersebut. Dalam lingkungan yang menganut paham individualisme, HIV hendak diterima selaku akibat dari tidak terdapatnya tanggung jawab individu. Dengan demikian, pihak individulah yang dipersalahkan dengan tersebarnya infeksi tersebut. Tetapi, dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang sangat kokoh kebersamaannya, HIV dianggap sesuatu yang memalukan bagi keluarga (Latifa, 2011).

Saat pengidap dipercaya memperoleh penyakitnya dikarenakan perilaku yang tidak bermoral di situlah timbul diskriminasi. Perwujudan

dari stigma dan diskriminasi di tingkat keluarga dan masyarakat antara lain dalam bentuk sanksi hukuman kepada pengidap HIV. Pelaku terus menyudutkan pengidap sehingga dalam beberapa kasus ada yang sampai menganiaya bahkan membunuh. Banyak keluarga justru memberikan tanggapan yang negatif dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada stigma dan diskriminasi. Kelompok pengidap perempuan sering kali menjadi sasaran menerima perlakuan yang sangat buruk dibandingkan laki-laki. Stigma dan diskriminasi mengakibatkan isolasi sosial terhadap pengidap dan berdampak terhadap anak-anak dan pasangan dari pengidap itu sendiri.

Berbagai usaha untuk mengurangi intensitas individu yang terserang penyakit mematikan ini dapat dilakukan dengan tindakan komprehensif seperti tes HIV secara gratis, perawatan dokter gratis, penyuluhan mengenai HIV, menegakkan aturan menentang diskriminasi, dan berbagai langkah-langkah lainnya yang diterapkan secara adil dan merata. Hal-hal seperti ini sangat perlu untuk dilakukan dikarenakan kurangnya edukasi dan pemahaman tentang HIV menyebabkan pengidap HIV (ODHA) sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Padahal, penyebaran HIV tidaklah semudah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Kurangnya informasi dan edukasi yang memadai mengenai HIV sehingga penyakit ini ditakuti banyak orang. Ada juga yang beranggapan bahwa hanya kelompok tertentu saja yang bisa terkena HIV padahal tidak. Beberapa anggapan yang salah lainnya tentang penyebaran HIV, seperti mempercayai HIV bisa menular melalui kontak fisik atau berbagi peralatan makan sehingga mereka jijik dan enggan untuk mendekat dan hidup berdampingan dengan pengidap. Kemudian HIV sering dikaitkan dengan perilaku negatif tertentu, seperti penggunaan obat terlarang atau narkoba, terutama narkoba dalam bentuk suntik, dan seks bebas.

Munculnya stigma dan diskriminasi sebenarnya tergantung dari dukungan keluarga dan masyarakat dan keterbukaan dari pengidap itu sendiri dalam mengungkap statusnya. Karena pengidap biasanya cenderung lebih tertutup sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bahkan pekerjaan. Pengidap juga sangat membutuhkan sokongan sosial dari berbagai pihak di sekitarnya terutama orang terdekatnya. Karena jika tidak, hal ini bisa menyebabkan pengidap melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karenanya, stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV yang terjadi di tingkat masyarakat sangat perlu dihilangkan.

Kemunculan stigma dan diskriminasi berdasar pada gender, seksualitas, strata sosial dalam masyarakat, serta rasa takut terjangkit virus HIV yang berlebihan dan tidak terkontrol. Semua orang yang terjangkit HIV dianggap sebagai kelompok orang yang terlupakan dan terabaikan. Beberapa dari mereka memperoleh stigma dan diskriminasi dengan cara-cara yang tidak mereka sangka-sangka. Mereka pengidap HIV yang dianggap strata sosial yang rendah dicap memiliki lingkungan sosial yang buruk padahal hal itu belum tentu benar adanya. Bisa jadi mereka terpapar virus dari lingkungan yang tidak sengaja mereka masuki. Faktor-faktor yang menyebabkan stigma dan diskriminasi merebak di masyarakat adalah karena penyakit HIV dapat mengancam nyawa orang dan informasi yang minim.

Besar kemungkinannya terjadi peningkatan dan penyebaran virus HIV jika stigma dan diskriminasi masih ada sebab hal tersebut berkontribusi dalam melancarkan sifat tertutup pengidap dan menghalangi diskusi terbuka mengenai penyakit ini. Perasaan takut dan ketidaktahuan memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap para pengidap HIV. Dengan demikian, stigma dan diskriminasi jelas mengakibatkan penerapan dari program penanggulangan penyakit HIV tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Perlindungan hak asasi manusia pengidap HIV harus didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya/norma masyarakat yang berlaku, dan diharapkan untuk mempertahankan serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Elemen-elemen yang harus melaksanakan perlindungan tersebut ialah masyarakat dan LSM sebagai pemeran utama sedangkan pemerintah, sebagai pengarah, pembimbing, dan pencipta suasana yang dapat mendukung hal tersebut. Penanggulangan HIV merupakan masalah sosial pada skala nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan sebagai masalah sosial internasional yang dialami di belahan dunia (Wandeu, M, 2021).

Di samping hak-hak pengidap HIV, mereka wajib berpikir positif, pantang menyerah, optimis, senantiasa menjaga kesehatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, rajin menjalani pengobatan dengan menuruti perkataan dokter, tidak merahasiakan status dirinya sebagai pengidap di hadapan umum terutama di dunia medis, dan selalu berharap agar kesembuhan datang padanya.

Dengan adanya peraturan berperspektif HAM dapat menanggulangi sedikit demi sedikit penyakit HIV dan munculnya diskriminasi, prasangka, dan stigmatisasi. Namun, dalam penerapannya harus ditegakkan kembali dengan baik dan ketat sehingga hukum bukan hanya sekedar formalitas semata yang dapat dibuktikan dengan tindakan nyata oleh seluruh warga Indonesia dalam memerangi epidemi ini.

Sisi lain dari pelaksanaan HAM dalam kaitannya dengan penderita HIV adalah pelaksanaan hak individu yang merasa perlu dilindungi oleh HAM agar mereka nantinya tidak terpapar dengan HIV. Hal tersebut membuat setiap manusia lainnya, yang berhubungan dengan penderita HIV, entah disadari atau tidak, cenderung menghindari para pengidap penyakit HIV ini. Efek dan sikap yang menolak untuk berhubungan cenderung untuk diperlukan sebagai respon wajar akan perlindungan diri dan pemenuhan HAM dari yang bersangkutan.

Dalam konteks yang demikian, pengaturan perlindungan khusus bagi pengidap HIV perlu dibarengi dengan komunikasi, informasi dan pendidikan tentang HIV bagi masyarakat luas. Bahwa HIV bukanlah penyakit yang dapat menular seperti halnya penyakit menular lainnya, yang sudah lama berkembang, yang dapat terjadi hanya karena sentuhan semata-mata. Program komunikasi, informasi dan pendidikan tentang HIV perlu diberikan secara berjenjang maupun bertahap untuk setiap lapisan masyarakat. Komunikasi, informasi dan pendidikan tentang HIV wajib memaparkan epidemiologi dan berbagai factor risiko terkait HIV dan penularannya. Hal ini perlu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang HIV agar para pengidap penyakit HIV ini akan mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak terdiskriminasi atau bahkan terleminasi dalam mencari kehidupannya sehari-hari.

KESIMPULAN

1. Konsep Hak Asasi Manusia mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan dan kesehatan yang layak, termasuk juga bagi para pengidap HIV. Dari segi hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, pada dasarnya pengidap HIV memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitupun hak pengidap HIV untuk memperoleh hak dalam pendidikan. Diskriminasi terhadap pengidap HIV sudah seharusnya dilarang oleh hukum karena telah melanggar hak-hak yang dimiliki para pengidap HIV ini, yang merupakan hak asasi yang harus dihormati dan dihargai oleh semua orang.

2. Penerapan larangan diskriminasi tentunya tidak berjalan sesuai harapan baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan diskriminasi agar bisa meminimalisir bahkan menghilangkan tindakan tidak terpuji tersebut.
3. Komunikasi, informasi dan pendidikan tentang HIV juga membawa peran penting agar larangan diskriminasi terhadap penderita HIV dapat membudaya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Dasar 1945.
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Anand, G. (2000). *HIV/AIDS and The Law, New Delhi: Speech at the National Human Rights Conference.*
- Cahyono, W. T., Sony, P. I. (2017). Gambaran Pengaruh Stigma Negatif Pada Penderita HIV Positif di Nganjuk. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan.*, 8(2), 72-78.
- Gaghenggang, A. (2013). *Diskriminasi Terhadap Penderita HIV/AIDS Menurut Hak Asasi Manusia.* 5, 11.
- Hafidah, A. R., & Lukitasari, D. (2020). *Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).* 9(1), 9.
- Kemendes RI. (2017). *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.* Diakses pada tanggal 24 November 2021 dari http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf
- Komalawati, V. (1989). *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter.* Jakarta: Pustaka sinar harapan.
- Kurnia, T. S. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia.* Bandung : Alumni.
- Latifa, A. (2011). *Peran Masyarakat Madani Dalam Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Terhadap Penderita HIV & AIDS.* 26.
- Sasanti Handayani, R., Lestary, H., Leny Susyanti, A., Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, P., Litbangkes, B., & Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, P. (2019). Stigma Dan Diskriminasi Pada Anak Dengan Hiv Aids (Adha) Di Sepuluh Kabupaten/Kota Di Indonesia (Stigma and Discrimination among Children With HIV/AIDS in Ten Districts in Indonesia). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 153-161. <https://doi.org/10.22435/kespro.v10i2.2459.153-161>
- Suhartini, E, dkk. (2019). *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers.
- Wandeu, M. (2021). *Science And Research Journal Of Mai Wandeu.* 1, 24.